



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pasipalele 05, Januari, 1994/29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MUHAMAD UDIN, S.H**, Advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Hukum **MUHAMAD UDIN & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Raya Babang, Desa Marabose Rt/Rw: 003/003, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: marbosamat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 26/SKH/MU-P/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 130/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 19 Juli 2024, sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Yomen 12 September 1999 / 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha secara elektronik di bawah register perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 23 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Joronga sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **02/02/1/2021**, tertanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka dan dari Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Hidup Layaknya Suami Istri (ba'da dukhul) Bahagia, Harmonis ;
3. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasipalele, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa pada tahun 2018 Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon untuk pindah ketempat tinggal di rumah millik Orang Tua Termohon di Desa Yomen Kecamatan Kepulauan joronga Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak (Buah Hati) yang diberi nama : XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 Tahun, dan telah meninggal dunia (**Almarhuman**) pada tahun 2023
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada Tahun 2018 kemudian terjadi percekocan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon Pindah tempat tinggal di rumah milik Orang tua Termohon di Desa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Yomen dan tidak pernah kembali (hidup bersama dengan Pemohon) layaknya Suami Istri sampai Saat ini;

7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon mendurhakai Pemohon (NUSYUZ) sebagai seorang suami;
 - b. Termohon tidak menghormati pemohon ;
 - c. Termohon tidak menginginkan lagi hidup bersama Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon maupun Termohon sudah sering dinasehati baik oleh keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2018 saat Termohon pergi dan pindah tempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Yomen hingga saat ini Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus tuntas perceraian di Pengadilan Agama Labuha;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**XXXX**) terhadap Termohon (**XXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Bahri Conoras, S.HI, hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang kembali menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha berdasarkan relaas nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh tertanggal 13 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : NIK. XXXX, tanggal 06 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, setelah dicocokkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 04 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Joronga. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar (Mahasiswa), Tempat kediaman di Desa Pasipalele, RT.001 RW.00, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2024 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasipalele, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, namun pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai perkara ini diajukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
-
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2018;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. XXXX, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar (Mahasiswa), Tempat kediaman di Desa Pasipalele, RT.001 RW.00, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku utara;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2024 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus perjaka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasipalele, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, namun pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai perkara ini diajukan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar cerita jika Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2018;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya diputus;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena, Termohon mendurhakai Pemohon (NUSYUZ) sebagai seorang suami, Termohon tidak menghormati pemohon, Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menginginkan lagi hidup bersama Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 tahun dan tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan Pembuktian, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain dan pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan wanita idaman lain dan pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مؤدّة فالمناسب

المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon yang pada petitumnya mohon

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.378.500,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Shaffar 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dan dibantu oleh **Asrin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	; Rp. 208.500,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 378.500,-**

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13